



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 73- K / PM I-04 / AD / V / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Jumadi Siri.
Pangkat/Nrp.	: Kopka/580699.
Jabatan	: Ta Mudi Bkl-B.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang/19 Nopember 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam II/Swj Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 7 Pebruatri 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/44/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/26/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca	: Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-10/A-08/II/ 2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/42/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/64/IV/2013 tanggal 9 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan agar tidak memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada materi tuntutan semula sebagaimana yang dibacakan pada tanggal 17 Juni 2013 di persidangan.

4. Duplik Terdakwa secara lisan yang di sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada materi pledoonya/pembelaannya semula sebagaimana yang di bacakan pada tanggal 26 Juni 2013 di persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas bertempat di dalam rumah kost Sdr. Andi di jalan Tanjung Siapi-api Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan-I bagi diri sendiri ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa Jumadi Siri adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Kopha Nrp. 560699 jabatan Ta Mudi BKL-B Kesatuan Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara dengan sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke KTV Cleopatra, kemudian Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang kerumah lalu istirahat selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi Wadan Inteldam II/Swj (Kapten Inf Faonaso Harefa, SH) melalui Handphone, dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Deninteldam II/Swj lalu bertemu dengan Serma Sukardi, selanjutnya dengan dikawal Provost Kopda Sopian menuju kamar mandi Toilet untuk diambil urine dengan menggunakan sebuah botol plastic kecil.

c. Bahwa setelah mengambil sample urine tersebut kemudian Terdakwa dan Serma Sukardi menyerahkan sample urine tersebut kepada Wadan selanjutnya Wadan memasukkan sample Terdakwa dan Serma Sukardi kedalam alat test Narkoba, setelah diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Narkatika sedangkan urine Serma Sukardi Negatif (-).

d. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dimintai keterangan/introgasi oleh Dantim Bahwa-2 BKL-Bahwa Letda Inf Darmalik (Saksi-1) dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa telah mengaku bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah kost Sdr Andi yang beralamat di Tanjung api-api Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr Andi yang telah membelinya dari Sdr Ari.

f. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sewaktu berada di rumah kost milik Sdr Andi yaitu terlebih dahulu Sdr Andi menyiapkan alat penghisap yang terbuat dari botol minuman (Air) yang pada tutupnya dibuat dua buah lubang lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan setelah itu pada salah satu ujung pipet/sedotan dipasang kaca/pirek lalu Sdr Andi dan Terdakwa memasukkan serbuk/butiran kristal berwarna kuning (Narkotika jenis sabu), selanjutnya membakar kaca/pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Sdr Andi pada saat itu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisapnya kemudian mengeluarkan asap dari lubang hidung dan mulut.

g. Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa pusing, perut mual, susah tidur dan gelisah selanjutnya alat hisap Narkotika tersebut dibuang oleh Sdr Andi.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polsa Sumsel No. Lab. 285/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 didalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan-I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1	:	Nama Lengkap	: Dermalik.
	:	Pangkat/Nrp.	: Letda Inf/21970271430876.
	:	Jabatan	: Dantim B-2.
	:	Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
	:	Tempat/tanggal Lahir	: Jakarta/29 Agustus 1976.
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	:	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	:	Agama	: Islam.
	:	Tempat tinggal	: Jl. Mayor Zurbi Bustam Komplek Griya Waskit Blok-H No. 4 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 sewaktu berdinasi di Deninteldam II/Swj, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ma Deninteldam II/Swj pada saat Saksi diperintahkan oleh Pelaksana Harian Wadaninteldam II/Swj Kapten Inf Paonaso Harefa untuk melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa karena urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes Narkoba (test pack) menunjukkan positif diduga mengandung Narkotika.

3. Bahwa sebelumnya telah diadakan test urine terhadap 4 (empat) orang anggota Denintel yang di duga mengkonsumsi Narkotika dan hasilnya positif 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendapat perintah, selanjutnya Saksi menuju keruang Seksi Markas menemui Terdakwa lalu membawanya kedalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan/introgasi, pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bulan Januari 2013 di Café Cleopatra room 21 Tanjung Api-api bersama dengan temanya An. Sdr Andi alias Bontet dengan menggunakan alat hisap/bong dan shabu tersebut milik temannya tersebut.
5. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh /dibeli dari Sdr Ary, setelah selesai melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kapten Inf Paonaso Harefa.
6. Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan diruang tahanan Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2013 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses.
7. Bahwa setelah di Denpom II/4 Palembang, selanjutnya urine dan darah Terdakwa diambil dan menuurt anggota Denpom akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan hasilnya tidak tahu tetapi Saksi pernah bertanya hasil test urine dan darah Terdakwa kepada Kapten Cpm Saripudin hasilnya positif mengandung Narkotika.
8. Bahwa Terdakwa bukan orang yang ketergantungan terhadap narkotika, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika (Sabu-sabu).
9. Bahwa Komandan satuan sering member arahan dengan anggota tidak terlibat dalam masalah narkotika dan menurut Saksi Terdakwa pasti telah mengetahuinya.
10. Bahwa Terdakwa selain perkara yang sekarang ini juga pernah dihukum oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomro : PUT/186-K/PM I-04/AD/XII/2010 tanggal 12 Januari 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam kasus KDRT.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal yaitu :Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, hanya minum krating daeng dan urat madu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Reza Fahlwi.
Pangkat/Nrp. : Peltu/594264.
Jabatan : Ba Tim Sus-I.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/5 Juli 1961.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Zurbi Bustam Komplek Griya Waskito Blok-K
No. 21 Kel. Sukajaya Kec. Sukarama Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 sewaktu berdinis di Deninteldam II/Swj, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Kertapati, lalu dihubungi melalui Handphone oleh Pelaksana harian Wadandeninteldam II/Swj Kapten Inf Paonaso Harefa memerintahkan Saksi agar datang ke Markas Deninteldam II/Swj. sekita pukul 18.30 Wib Saksi tiba di Markas Deninteldam II/Swj , selanjutnya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa karena urine milik Terdakwa diduga terindikasi Narkoba.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa serta bagaimana cara menghisapnya sehingga Wadan mengatakan urine Terdakwa positif narkotika.
4. Bahwa selanjutnya setelah mendapat perintah Saksi menyiapkan ruangan jaga untuk membawa Terdakwa keruangan Bansus, pada saat itu Saksi bersama Saksi-1 Letda Inf Darmalik melakukan Tanya jawab terhadap Terdakwa untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibantu oleh Serda Aris selaku juru tik.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Januari 2013 di Café Cleopatra Room 21 di jalan Tanjung api-api bersama dengan temannya Sdr Andi alias Bontet dengan menggunakan alat hisap, sedangkan sabu-sabu diperoleh dari Sdr Ary dan menggunakan shabu sebanyak ¼ ji dan Terdakwa hanya mengisap saja, sedangkan yang merakit alat dan membakar adalah Sdr. Andi.
6. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pememriksaan selanjutnya Terdakwa menanda tangani Berita Acara tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 Letda Inf Darmalik untuk dilaporkan kepada Kapten Inf Paonaso Harefa.
7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi petugas jaga untuk membawa Terdakwa keruangan sel tahanan, selanjutnya petugas jaga pada tanggal 7 Pebruari 2013 menyerahkan Terdakwa kepada petugas Denpom II/4 Palembang.
8. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi bukan orang yang ketergantungan Narkotika dan menurut Saksi tidak mempunyai ijin pada saat mengkonsumsi Narkotika, sehingga tidak mempunyai hak untuk itu.
9. Bahwa setiap jam Komandan selalu di sampaikan tentang larangan menggunakan narkotika dan Terdakwa pasti mendengarnya.
10. Bahwa Terdakwa selain perkara yang sekarang ini juga pernah dihukum oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomro : PUT/186-K/PM I-04/AD/XII/2010 tanggal 12 Januari 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam kasus KDRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang di sangkal yaitu : Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, hanya minum krating daeng dan urat madu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : Sufyan.
Pangkat/Nrp. : Kopda/31000107620880.
Jabatan : Ta Mudi Pool.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir : Lampung Utara/15 Agustus 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mayor Salim Batubara Sekip Tengah Kebun Semai Rt. 08 Rw. 03 No. 443 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 sewaktu berdinan di Deninteldam II/Swj, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 pebruari 2013 Saksi diperintahkan oleh Plt Wadaninteldam II/Swj Kapten Inf Faonaso Harepa untuk memanggil Serma Sukardi dan Terdakwa melalui handpone.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Serma Sukardi dan Terdakwa menghadap Plt Wadandeninteldam II/Swj, selanjutnya diperintahkan untuk mengambil botol kecil kepada Serma Sukardi dan Terdakwa dan diperintahkan untuk kencing kedalam botol tersebut dan Saksi diperintahkan untuk mengawasinya.
4. Bahwa setelah Serma Sukardi dan Terdakwa kencing dalam botol lalu Wadandeninteldam II/Swj mengambil alat pengetes Narkoba lalu alat tersebut dimasukan kedalam botol yang terisi sample urine milik Serma Sukardi dan Terdakwa setelah itu Saksi pergi meninggalkan ruang Wadaninteldam II/Swj.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib pada saat dilakukan pengetes sample urine milik Terdakwa oleh Pelaksana Harian Wadaninteldam II/Swj Kapten Inf Paonaso Harefa bertempat di Ma Deninteldam II/Swj dengan menggunakan alat tes Narkoba (Test Pack).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu dan hasilnya juga saya tidak tahu.
7. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wlb Saksi bersama Lettu Chk Desmanto, Letda Inf Darmalik dan Sertu Ali diperintahk oleh Wadandeninteldam II/Swj untuk mengantarkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai hukum yang berlaku
8. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi Narkotika adalah dilarang, karena sering ada pengerahan yang disampaikan oleh Komandan dan Perwira lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 tambahan : Nama Lengkap : Gunawan.
Pangkat/Nrp. : Serma/21960193540876.
Jabatan : Ba Idik Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir : Lampung/5 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Talang Karangga Lorong Guba No 30 Ilir Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada saat di periksa Terdakwa ditanya apakah dalam keadaan sehat dan dijawab Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 3 Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban, setiap pertanyaan dijawab langsung oleh Terdakwa dan tidak ada paksaan.
- 4 Bahwa jawaban Terdakwa yang ada di BAP bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Andi merupakan jawaban Terdakwa, bukan arahan dari Saksi.
- 5 Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang ada di BAP merupakan jawaban Terdakwa pada saat di periksa oleh Saksi.
- 6 Bahwa setelah di Denpom lalu Terdakwa diambil urine dan darahnya selanjutnya urine dan darah Terdakwa dibawa ke Laboratorium Foresik Polda Sumsel dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine.
- 7 Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Andi.
- 8 Bahwa Terdakwa setelah selesai diperiksa lalu BAP di baca terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum diparaf dan di tanda tangani oleh Terdakwa.
- 9 Bahwa Terdakwa memaraf dan menandatangani BAP karena Terdaakwa telah menyetujui isi dari BAP tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
- 10 Bahwa menurut Saksi apabila Urine dan darah Terdakwa mengandung narkotika, maka Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Dodik Secata Malino, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pudukzi Bogor dan ditempatkan di Yonzikon 12/KJ, tahun 1999 dimutasi ke Deninteldam II/Swj sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa sedang di rumah di hubungi oleh Sdr. Andi mau pergi ke Cape Cleopatra, kemudian Terdakwa berangkat ke Cape Cleopatra setelah Shalat Isa dan sampai Cape Cleopatra sekira pukul 20.30 wib langsung memesan kamar Nomor 21.
3. Bahwa pada saat di Cape Cleopatra sekira pukul 22.15 wib Sdr. Andi mengatakan dapat barang dari Sdr. Ari berupa shabu-shabu tetapi barangnya tidak di tunjukan.
4. Bahwa Terdakwa setelah dari kamar Sdr. Andi terus keluar dan duduk di loby bersama teman-teman ngobrol sampai pukul 22.00 wib dan Terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu.
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Wadan Deninteldam II/Swj Kapten Inf Faonaso Harefa, SH melalui Handphone agar menghadap Wadan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Wadandeninteldam II/Swj dan bertemu dengan Serma Sukardi lalu Terdakwa dan Serma Sukardi dikawal oleh anggota Provost Kopda Sopian menuju ke toilet untuk diambil urine dengan menggunakan sebuah botol plastic kecil.
7. Bahwa setelah diambil urinenya Terdakwa dan Serma Sukardi menyerahkan sample urine tersebut kepada Wadandeninteldam II/Swj selanjutnya Wadandeninteldam II/Swj memasukkan alat pengetes narkoba kedalam sample urine milik Terdakwa dan Serma Sukardi, setelah alat tersebut dimasukan didapat hasilnya bahwa sample urine Terdakwa positif sedangkan sample urine Serma Sukardi Negatif.
8. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Dantimintel Letda Inf Darmalik selanjutnya diamankan diruang tahanan Deninteldam II/Swj dan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr Andi di Cape Cleopatra karena Terdakwa tidak masuk ke kamar dan tidak kenal dengan Sdr. Ari.
10. Bahwa Terdakwa setiap hari libur dating ke Cape Cleoparta dan nginap di kamar karena anggota Denintel mendapat Fasilitas dari Hotel tersebut.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2013 hanya minum krating daeng dan urat madu.
12. Bahwa oleh karena Terdakwa gugup saat diintrogasi sehingga Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diruangan Karaoke KTV Cleopatra karena saat urine Terdakwa dites dengan menggunakan alat pengetes narkoba (test pack) oleh Wadandeninteldam II/Swj dinyatakan positif.
13. Bahwa Terdakwa selain perkara yang sekarang ini juga pernah dihukum oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomro : PUT/186-K/PM I-04/AD/XII/2010 tanggal 12 Januari 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam kasus KDRT.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Pebruari 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab/285/NNF/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang adalah hasil test urine dan darah Terdakwa yang menyatakan darah dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metafitamina yang terdaptar dalam gol. I no urut 61 dari lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 sebagai penyidik dan tidak di sangkal oleh Terdakwa, maka dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah mengkonsumsi narkotika pada bulan Januari 2013 di Café Cleopatra Tanjung api-api hanya Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2013 minum obat kuat urat madu dan minum Krating Daeng, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika karena waktu penyidikan ada unsur paksaan dan tekanan baik fisik maupun psikis.

Bahwa setelah dihadapkan dipersidangan penyidik dari Denpom II/4 Palembang yaitu Serma Gunawan (Yang memeriksa Terdakwa) sebagai Saksi mengatakan tidak ada paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh Penyidik dan yang tertuang dalam BAP adalah jawaban dari Terdakwa bukan pendapat/arahan dari Saksi Serma Gunawan, selain itu hingga saat ini tidak ada penyitaan dari pihak yang berwenang, bahwa Krating Daeng dan obat kuat urat madu mengandung Narkotika dan hingga saat ini belum dicabut dari peredarannya, maka keterangan Terdakwa yang mengatakan ada paksaan dan tekanan dan Terdakwa hanya minum KratingDaeng dan obat urat madu harus diabaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Dodik Secata Malino, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pudikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzikon 12/KJ, tahun 1999 dimutasi ke Deninteldam II/Swj sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa sedang di rumah di hubungi oleh Sdr. Andi mau pergi ke Cape Cleopatra, kemudian Terdakwa berangkat ke Cape Cleopatra setelah Shalat Isa dan sampai Cape Cleopatra sekira pukul 20.30 wib langsung memesan kamar Nomor 21.
3. Bahwa benar pada saat di Cape Cleopatra sekira pukul 22.15 wib Sdr. Andi mengatakan dapat barang dari Sdr. Ari berupa shabu-shabu tetapi barangnya tidak di tunjukkan.
4. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa di luar persidangan (BAP) yang dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Cape Cleopatra kamar nomor 21 pada bulan Januari 2013.
5. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terlebih dahulu Sdr. Andi menyiapkan alat penghisap yang terbuat dari botol minuman (Agua) yang pada tutupnya dibuat dua buah lubang lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan setelah itu pada salah satu ujung pipet/sedotan dipasang kaca/pirek lalu Sdr. Andi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
derbuk/butiran kristal berwarna kuning (Narkotika jenis sabu).

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andi membakar kaca/pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan asapnya dari lubang hidung dan mulut.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Wadan Deninteldam II/Swj Kapten Inf Faonaso Harefa, SH melalui Handphone.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghadap Wadan deninteldam II/Swj dan bertemu dengan Serma Sukardi lalu Terdakwa dan Serma Sukardi dikawal oleh anggota Provost Kopda Sopian menuju ke toilet untuk diambil urine dengan menggunakan sebuah botol plastic kecil.
9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ma Deninteldam II/Swj Saksi-1 diperintahkan oleh Pelaksana Harian Wadaninteldam II/Swj Kapten Inf Paonaso Harefa untuk melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa karena urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes Narkoba (Test Pack) menunjukan positif diduga mengandung Narkotika.
10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dari hasil pemeriksaan terhadap urine yang dibenarkan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Januari 2013 di Café Cleopatra Room 21 di jalan Tanjung api-api bersama dengan temannya Sdr. Andi alias Bontet, sedangkan sabu-sabu diperoleh dari Sdr. Ary sebanyak ¼ ji.
- 11 Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu kepala terasa pusing, perut mual, susah tidur dan gelisah.
- 12 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dari pihak yang berwenang.
- 13 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 pada tanggal 7 Februari 2013 Terdakwa di serahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut (Proses hukum).
- 14 Bahwa benar setelah di Denpom II/4 Palembang menurut keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Saksi-4 selaku Penyidik urine dan darah Terdakwa diambil kemudian di test di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang (Lab. Forensik Polda Sumsel).
15. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polsa Sumsel No. Lab. 285/NNF/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 didalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan-I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa selain perkara yang sekarang ini juga pernah dihukum oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomro : PUT/186-K/PM I-04/AD/XII/2010 tanggal 12 Januari 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam kasus KDRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesatu “Setiap penyalah guna narkotika golongan I “ menurut Terdakwa tidak terbukti, hal ini dikarenakan tidak ada satu orang Saksipun dipersidangan yang menyaksikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Oditur hanya mengambil fakta-fakta dari keterangan Terdakwa dalam BAP yang didapat dengan unsure paksaan dan tekanan secara fisik maupun psikis, oleh karena keterangan Terdakwa diambil dibawah tekanan maka unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa unsure kedua : “Bagi diri sendiri” menurut Terdakwa tidak terbukti karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada bulan januari 2013 tidak mengkonsumsi narkotika hanya minum obat kuat urat madu dan Krating Daeng.

Bardasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan agar tidak memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

Majelis Hakim berpendapat.

Bahwa sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa yang menurut Terdakwa, BAP Terdakwa diambil atau di dapat dengan unsur paksaan dan tekanan secara fisik dan psikis, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karena setelah dipanggil penyidik dari Denpom II/4 Palembang yaitu Serma Gunawan sebagai Saksi tambahan (Saksi-4/Parbalisan) mengatakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Saksi Serma Gunawan dan setelah selesai lalu Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca hasil dari pemeriksaan setelah itu Terdakwa membubuhkan paraf dan menandatangani BAP tersebut tanpa mengajukan keberatan atas isi dari BAP tersebut sehingga proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah selesai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa bahwa dirinya pada saat diperiksa terdapat unsure paksaan bahkan mendapat tekanan secara fisik dan psikis, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat penyidikan Terdakwa dipaksa dan ditekan harus di kesampingkan.

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2013 Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2013, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan mengatakan pada intinya tetap pada Pledooinya/pembelaannya yang di bacakan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2013, Maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna
Unsur Kedua : Narkotika Golongan I
Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1), pasal 7 dan 8 KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Dodik Secata Malino, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pidikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzikon 12/KJ, tahun 1999 dimutasi ke Deninteldam II/Swj sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa sedang di rumah di hubungi oleh Sdr. Andi mau pergi ke Cape Cleopatra, kemudian Terdakwa berangkat ke Cafe Cleopatra setelah Shalat Isa dan sampai di Cafe Cleopatra pukul 20.30 wib langsung memesan kamar Nomor 21.

3. Bahwa benar pada saat di Cape Cleopatra sekira pukul 22.15 wib Sdr. Andi mengatakan dapat barang dari Sdr. Ari berupa shabu-shabu tetapi barangnya tidak di tunjukan.

4. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa di luar persidangan (BAP) yang dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Cape Cleopatra kamar nomor 21 pada bulan Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Penyidik (Saksi-4) cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terlebih dahulu Sdr. Andi menyiapkan alat penghisap yang terbuat dari botol minuman (Agua) yang pada tutupnya dibuat dua buah lubang lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan setelah itu pada salah satu ujung pipet/sedotan dipasang kaca/pirek lalu Sdr. Andi dan Terdakwa memasukkan serbuk/butiran kristal berwarna kuning (Narkotika jenis sabu).

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andi membakar kaca/pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan asapnya dari lubang hidung dan mulut.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena pembuktian unsur Setiap penyalah guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut Majelis Hakim Pleddoi Terdakwa perlu di kesampingkan.

Unsur Kedua : Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa di luar persidangan (BAP) yang dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Januari 2013 bersama dengan Sdr. Andi di Café Cleoparta Tanjung Api-api.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 pada tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Serma Sukardi di test urinenya oleh Wadan Deninteldam II/Swj Kapten Inf Paonaso Harepa dengan menggunakan alat berupa test pack.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah diberitahu oleh Kapten Inf Paonaso Harepa urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

4. Bahwa benar selanjutnya kapten Inf Paonaso Harepa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk memeriksa/introgasi terhadap Terdakwa di Ruang Kompi markas Deninteldam II/Swj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa telah mengakui pada bulan Januari 2013 di Café Cleopatra telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Andi.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 7 Februari 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum.

7. Bahwa benar setelah di Denpom II/4 Palembang, darah dan urine Terdakwa di test di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang (Lab. Forensik Polda Sumsel) hasilnya positif mengandung metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan BAP Laboratorium Kriminalistik No : lab:285/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Edhi Suryanto.S.Si, M.Si. Apt, NRP 75010875, dan AKP Erik Rezakola, ST, NRP 77091079 serta Penata Niryasti, S.Si, M. Si, NIP 197804042003122003

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud “Bagi Diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dari hasil pemeriksaan terhadap urine yang dibenarkan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Januari 2013 di Café Cleopatra Room 21 di jalan Tanjung api-api bersama dengan temannya Sdr. Andi alias Bontet, sedangkan sabu-sabu diperoleh dari Sdr. Ary sebanyak ¼ ji.
2. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa diluar persidangan (BAP) setelah mengkonsumsi sabu tersebut kepalanya menjadi pusing, perut mual, susah tidur dan gelisah.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah atas kemauannya sendiri tidak ada orang yang menyuruh atau memaksanya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena pembuktian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi maka Pledoi dari Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan petunjuk Pimpinan TNI AD setiap prajurit diharuskan menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika hanya menurut keinginan nafsu semata dan mencari kenikmatan sesaat dari pengaruh narkotik tersebut dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibatnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu maka mempengaruhi syaraf hingga tidak dapat berpikir dengan baik sehingga dampaknya dapat berpengaruh dalam melaksanakan tugas dan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain yang seharusnya sebagai prajurit seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi sabu/narkoba.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena terlalu bebas dalam pergaulan Terdakwa seorang anggota Intelejen mempunyai waktu dan kesempatan untuk bergaul di luar kesatuan sehingga kurang menjaga diri dari godaan hidup yang kurang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di TNI AD selama 28 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara KDRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan Terdakwa dipecat sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu dalam rangka pembinaan dan Terdakwa mengkonsumsi baru satu kali sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sehingga belum perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab/285/NNF/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa adalah merupakan bukti kongkrit perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009, Pasal 190 ayat (3) UU RI No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : M. Jumadi Siri, Kopka, Nrp. 580699 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab/285/NNF/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya peragukan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 29101 33990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522863 dan Panitera Kholip, SH, Lettu Sus, Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota I

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim anggota II

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)